**PENYELESAIAN KASUS PENCEMARAN LINGKUNGAN AKIBAT PETERNAKAN AYAM PETELUR DI DESA KARANGMONCOL KECAMATAN RANDUDONGKAL KABUPATEN PEMALANG**

**Rahtami Susanti[[1]](#footnote-1) Ika Ariani Kartini[[2]](#footnote-2) Rifky Maulana Firdausy[[3]](#footnote-3)**

Fakultas Hukum

Universitas Muhamadiyah Purwokerto

rifkymaulanafirdausy234@gmail.com

|  |
| --- |
| ***Abstract***  *The development of laying hens in Pemalang Regency has increased quite rapidly, some of which are in Randudongkal District. One of them is the existence of a laying hens farm in Karangmoncol Village, Randudongkal District, Pemalang Regency. One of the causes of the increase in laying hens is the increase in egg consumption in the community. On the other hand, this increase also has an impact on the environment around chicken farms, including pollution of the air, water, and soil, which causes diseases such as diarrhea and itching suffered by residents of Karangmoncol Village whose houses are close to the farm. the. Therefore, this study aims to determine the negative impact of the existence of livestock, find out how to overcome the negative impacts caused by the existence of livestock and find out how to solve problems related to environmental pollution. The method used in this research is normative juridical, where the law is conceptualized as what is written in the legislation. The data collection method in this research uses literature study as well as identification and clarification of legal facts. Based on the data analysis carried out in this study, it was found that there were efforts to resolve environmental pollution caused by laying hens, namely control efforts were not only limited to managing chicken livestock waste, the most important and the main problem was the location. Location is a factor that must be determined in advance before planning the construction of a farm cage. Choosing the wrong location can cause problems in the future.*  ***Keywords:*** *laying hens farm, environmental pollution, case resolution*  **Abstrak**  Perkembangan peternakan ayam petelur di Kabupaten Pemalang memiliki peningkatan yang cukup pesat, sebagian diantaranya ada di Kecamatan Randudongkal. Salah satunya adalah keberadaan peternakan ayam petelur di Desa Karangmoncol Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang. Salah satu penyebab peningkatan peternakan ayam ras petelur adalah peningkatan konsumsi telur pada masyarakat. Di sisi lain, peningkatan ini juga menimbulkan dampak bagi lingkungan di sekitar peternakan ayam, antara lain adalah pencemaran terhadap udara, air, dan tanah, yang menyebabkan munculnya penyakit seperti diare dan gatal-gatal yang diderita warga masyarakat Desa Karangmoncol yang rumahnya berjarak dekat dengan peternakan tersebut. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak negatif keberadaan peternakan, mengetahui cara mengatasi dampak negatif yang ditimbulkan dengan keberadaan peternakan dan mengetahui bagaimana upaya penyelesaian permasalahan yang berkaitan dengan pencemaran lingkungan. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dimana hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan serta identifikasi dan klarifikasi fakta hukum. Berdasarkan analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini diperoleh hasil adanya upaya penyelesaian terhadap pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh peternakan ayam petelur, yaitu Upaya pengendalian tidak hanya sebatas mengelola limbah ternak ayam, yang terpenting dan menjadi pokok dari timbulnya permasalahan adalah lokasi. Lokasi merupakan faktor yang harus ditentukan terlebih dahulu sebelum rencana pembangunan kandang peternakan. Pemilihan lokasi yang tidak tepat dapat menyebabkan masalah dikemudian hari.  **Kata kunci:** peternakan ayam petelur, pencemaran lingkungan, penyelesaian kasus |
|
|
| *Copyright©2021KosmikHukum. All rights reserved.* |

# **Pendahuluan**

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.[[4]](#footnote-4) Secara umum lingkungan merupakan sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan berdasarkan interaksi antara alam dengan manusia. Istilah ini bahkan mempunyai cakupan sangat luas seiring perkembangannya. Namun secara sederhana lingkungan berhubungan erat dengan alam dan penyusunnya.[[5]](#footnote-5) Sayangnya, diantara sekian permasalahan yang dihadapi oleh manusia, kondisi lingkungan merupakan salah satu hal yang berdampak besar. Sebab kehidupan manusia sangat bergantung pada keadaan di sekitarnya. Dampak lingkungan terhadap kesehatan masyarakat dan penghidupan telah menjadi masalah yang terus-menerus. Akibatnya yaitu menurut konsep human security pencemaran mengancam aspek-aspek kehidupan manusia dimana terjadi pencemaran terhadap keamanan lingkungan seperti rusaknya ekosistem alami seperti air dan udara.[[6]](#footnote-6) Oleh sebab itu berbagai upaya terus dilakukan untuk melestarikan lingkungan, lingkungan hidup bisa dikatakan sebagai segala sesuatu yang ada di sekitar manusia atau makhluk hidup yang memiliki hubungan timbal balik dan kompleks serta saling mempengaruhi antara satu komponen dengan komponen lainnya.[[7]](#footnote-7)

Lingkungan hidup menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Bagian Kesatu menyebutkan bahwa:

1. setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asas manusia
2. setiap orang berhak mendapatkan lingkungan hidup, akses informasi partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang sehat
3. setiap orang berhak mengajukan usul dan atau keberatan terhadap perencanaan usaha dan atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup
4. setiap orang berhak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pengawasan, dan penegakan hukum. Namun berbeda dengan apa yang dilakukan oleh seseorang dengan inisial M Di Desa Karangmoncol Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang, M justru memanfaatkan tanah milik orang lain di tengah pemukiman penduduk untuk kegiatan peternakan ayam petelur dan kegiatan itu membawa dampak negatif berupa pencemaran lingkungan yang diprotes oleh warga karena dirasakan sangat meresahkan warga.[[8]](#footnote-8)

Peternakan ayam petelur milik M didirikan sejak pertengahan tahun 2019 dengan luas lahan 500 m2 dan jumlah ayam mencapai 10.000 ekor, M mendirikan usaha peternakan ayam petelur di dekat permukiman warga yang kemudian setelah beberapa bulan peternakan didirikan warga mulai merasakan dampak yang diakibatkan oleh peternakan ayam petelur tersebut. Peternakan ayam petelur milik M dianggap telah menyebabkan dampak negatif terhadap lingkungan kemudian warga melakukan pengaduan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang terkait pencemaran linkungan yang diakibatkan dari peternakan ayam petelur milik M tersebut.[[9]](#footnote-9)

# **Rumusan Masalah**

1. Apakah dampak pencemaran lingkungan akibat peternakan ayam petelur di Desa Karangmoncol Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang?
2. Bagaimana penyelesaian kasus pencemaran lingkungan akibat peternakan ayam petelur di Desa Karangmoncol Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang?

# **Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, dimana hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian hukum normatif ini didasarkan pada bahan hukum primer dan sekunder, yang meneliti dan menelaah bahan pustaka, atau data sekunder, sehingga disebut juga penelitian hukum kepustakaan. Penelitian hukum teoritis dengan demikian bahan yang diteliti pada penelitian ini adalah bahan pustaka atau data sekunder.[[10]](#footnote-10) Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian.[[11]](#footnote-11) Bahan hukum yang digunakan terdiri atas tiga jenis, yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini seperti studi kepustakaan, studi kepustakaan dalam penelitian ini dengan mengumpulkan literatur seperti buku-buku, jurnal ilmiah, serta bahan hukum primer untuk menjunjung penelitian. Selain itu pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan identifikasi dan klarifikasi fakta hukum, dalam penelitian ini menggunakan percakapan antara dua pihak dengan maksud untuk mengumpulkan data narasumber, dengan cara mengajukan pertanyaan kepada narasumber sesuai dengan kebutuhan penelitian. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode analisis data secara kualitatif, yakni menguraikan data secara berkualitas dan komprehensif dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, tidak tumpeng tindih dan efektif, sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data. Lokasi penelitian ini di Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Perpustakaan Daerah Kabupaten Pemalang dan Desa Karangmoncol Kecamatan Randudongkal kabupaten Pemalang.

# **Hasil dan Pembahasan**

## **Dampak pencemaran lingkungan akibat peternakan ayam petelur di Desa Karangmoncol Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang**

Peternakan ayam petelur yang berada di lingkungan masyarakat dirasakan mulai mengganggu warga karena lokasinya dekat dengan pemukiman penduduk. Masyarakat mengeluhkan dampak dari kegiatan usaha peternakan ayam petelur milik M karena M dan pekerjanya mengabaikan penanganan limbah dari usaha peternakan ayam petelur miliknya. Limbah dari kotoran peternakan ayam petelur milik M menimbulkan pencemaran di sekitar lingkungan masyarakat di Desa Karangmoncol Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang. Adapun dampak pencemaran lingkungan akibat peternakan ayam petelur di Desa Karangmoncol Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang adalah sebagai berikut :

a. Pencemaran udara (bau)

Pencemaran udara berupa bau yang berasal dari peternakan ayam petelur di Desa Karangmoncol Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang sangat mengganggu masyarakat yang ada di sekitar kandang peternakan ayam. Masyarakat yang merasakan dampak tersebut yaitu masyarakat Dukuh Bogo RT 15-17 RW 01.[[12]](#footnote-12) Bau yang timbul dari peternakan ayam tersebut adalah berasal dari kandungan gas amonia yang tinggi dan gas hidrogen sulfida (H2S), dimetil sulfide (DMS), karbon disulfide (CS 2), dan merkaptan (CH3SH). Senyawa yang menimbulkan bau ini dapat mudah terbentuk dalam kondisi anaerob seperti tumpukan kotoran yang masih basah. Senyawa tersebut dapat tercium dengan mudah walau dalam konsentrasi yang sangat kecil.[[13]](#footnote-13)

b. Mengundang banyak lalat yang masuk ke rumah warga

Keberadaan kandang peterakan ayam petelur yang sangat dekat dengan pemukiman warga mengundang banyak lalat. Lalat timbul karena kurangnya kebersihan kandang ayam. Lalat adalah jenis serangga yang berasal dari subordo Cyclorrapha ordo Diptera.[[14]](#footnote-14) Lalat tersebut sangat meresahkan masyarakat Desa Karangmoncol Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang yang tinggal di pemukiman yang dekat dengan peternakan ayam petelur milik M karena menyebabkan timbulnya berbagai macam penyakit yang dideita oleh warga yang berada di sekitar peternakan.

c. Munculnya penyakit

Masyarakat Desa Karangmoncol yang rumahnya berada dekat dengan kandang peternakan ayam petelur tersebut mengeluhkan dengan munculnya penyakit yang diderita warga. Penyakit yang muncul disebabkan karena keberadaan lalat yang cukup banyak berada di rumah-rumah warga yang kemudian lalat tersebut sering menghinggap di makanan milik warga sehingga banyak warga yang terserang penyakit seperti diare.[[15]](#footnote-15) Selain penyakit diare juga muncul penyakit gatal-gatal yang diakibatkan dari kotoran ayam yang terkena air hujan kemudian meresap ke tanah dan air resapan tersebut masuk ke sumur-sumur warga.[[16]](#footnote-16)

## **2. Penyelesaian kasus pencemaran lingkungan akibat peternakan ayam petelur di Desa Karangmoncol Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang**

## Penyelesaian sengketa lingkungan umumnya dapat dilakukan dengan dua cara. Penyelesaian sengketa lingkungan yang diselesaikan di pengadilan (*in court*), atau penyelesaian sengketa di luar pengadilan (*out court*) sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup[[17]](#footnote-17). Alternatif penyelesaian sengketa atau mekanisme penyelesaian sengketa atau (*alternative dispute resolution)* dapat berupa mediasi atau konsiliasi. Hal ini telah dijamin dalam Undang-undang yang mengatur tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia yakni Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009.[[18]](#footnote-18) Mengenai penyelesaian kasus pencemaran lingkungan, di Kabupaten Pemalang juga terdapat cara terkait penyelesaian sengketa lingkungan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu pada Pasal 64 yang menyebutkan bahwa:

1. penyelesaian sengketa lingkungan dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan;
2. pilihan penyelesaian sengketa lingkungan hidup dilakukan secara sukarela oleh para pihak yang bersengketa;
3. gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak yang bersengketa.

Penyelesaian kasus pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh peternakan ayam petelur di Desa Karangmoncol Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang ini menggunakan penyelesaian sengketa di luar pengadilan (*out court*) atau (*alternative dispute resolution)* yaitu berupa mediasi dalam hal ini musyawarah guna memperoleh solusi untuk menyelesaikan permasalahan terkait pencemaran lingkungan akibat peternakan ayam, yang melibatkan kepala desa, pemilik peternakan, para pekerja peternakan, dan warga masyarakat sekitar peternakan ayam tersebut. Kemudian dari musyawarah tersebut diperoleh kesepakatan bahwa pemilik peternakan dan para pekerja peternakan diberikan jangka waktu selama satu bulan oleh warga untuk memperbaiki sistem pengelolaan peternakan ayam agar tidak menimbulkan bau yang tidak sedap tersebut. Jika dalam jangka waktu satu bulan tetap menimbulkan bau tidak sedap hingga ke pemukiman penduduk tanpa ada perubahan maka peternakan tersebut akan dicabut izin operasionalnya oleh pihak Desa Karangmoncol Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang.

Pasca mediasi M dan para pekerjanya diwajibkan untuk melakukan upaya mengatasi pencemaran lingkungan akibat limbah peternakan ayam petelur antara lain:

1. Para pekerja membersihkan kotoran ayam setiap hari dengan mengumpulkan kotoran ayam.
2. Pekerja membersihkan bangkai ayam yang mati dengan cara dikubur ataupun dijual ke pemilik peternakan lele.
3. Bulu ayam yang jatuh juga dikumpulkan kemudian dibakar ataupun dikubur.
4. Alas kandang dibersihkan setiap hari yaitu pada sore hari serta pakan sisa ternak ayam pada umumnya dikumpulkan terlebihdahulu kemudian dibersihkan.

Penyelesaian kasus pencemaran lingkungan akibat peternakan ayam petelur di Desa Karangmoncol Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang menggunakan metode penyelesaian kasus di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk atau mengenai tindakan tertentu guna menjamin tidak akan terjadi atau terulangnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup.[[19]](#footnote-19)

# **Penutup**

**1. Kesimpulan**

Dampak yang ditimbulkan dari peternakan ayam petelur di Desa Karangmoncol Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang adalah adanya bau tidak sedap yang berasal dari peternakan ayam tersebut sehingga mengakibatkan munculnya banyak lalat yang masuk ke rumah-rumah warga dan hal tersebut menyebabkan ada beberapa warga yang terkena penyakit seperti diare dan gatal-gatal.

Penyelesaian kasus pencemaran lingkungan akibat peternakan ayam petelur di Desa Karangmoncol Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang yaitu berupa mediasi dalam hal ini musyawarah guna memperoleh solusi untuk menyelesaikan permasalahan terkait pencemaran lingkungan akibat peternakan ayam petelur, yang melibatkan kepala desa, pemilik peternakan, para pekerja peternakan, dan warga masyarakat sekitar peternakan ayam tersebut. Kemudian dari musyawarah tersebut diperoleh kesepakatan bahwa pemilik peternakan dan para pekerja peternakan diberikan jangka waktu selama satu bulan oleh warga untuk memperbaiki sistem pengelolaan peternakan ayam agar tidak menimbulkan bau yang tidak sedap tersebut. Jika dalam jangka waktu satu bulan tetap menimbulkan bau tidak sedap hingga ke pemukiman penduduk tanpa ada perubahan maka peternakan tersebut akan dicabut izin operasionalnya oleh pihak Desa Karangmoncol Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang.

**2. Saran**

1. Pemerintah desa membuat peraturan desa tentang perizinan membuat usaha terutama yang berkaitan dengan lingkungan hidup.
2. Pemerintah desa juga mebuat peraturan desa berupa sanksi bagi pelanggar.
3. Pemerintah desa melakukan sosialisasi terkait lingkungan hidup yang sehat diharapkan dapat ditingkatkan, seperti imbauan peduli lingkungan melalui media sosial atau media chanel youtube yang dibuat kusus oleh pemerintah desa dan bekerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup.

# **Daftar Pustaka**

**Buku**

Ali, Zaenudin, (2013), *Metode Penelitian Hukum,* Jakarta: Sinar Grafika, hlm 106

Ishaq. H. (2017), *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Bandung:Alfabeta, hlm. 66

Purba, Jonny. (2005). *Pengelolaan Lingkungan Sosial*, Jakarta: Yayasan obor Indodesia

Prabowo Kuat, Burhan Muslim. (2018), *Penyehatan Udara*, Bandung:Afabeta

Yulianto, Mukti Fajar. (2015), *Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empiris.*Yogyakarta:

Pustaka Pelajar.

**Jurnal:**

AD Astuti, IR Putranti. (2018). Implikasi Kebijakan Indonesia dalam Menangani Kasus Pencemaran Lingkungan oleh PT. Freeport terhadap Keamanan Manusia di Mimika Papua.  *Journal of International Relations*, Vol 4, No 3

R Radillah. (2017) Sanitasi Usaha Pemotongan Ayam dengan Gangguan Kritis. *jurnal.unismuhpalu* Vol. 7 No.1

Sasuwuk. Prisky S. (2018) Alternatif Penyelesaian Sengketa Lingkungan Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Lex Et Societatis*, Vol 6, No. 5

S Rachmawati. (2000) Upaya Pengelolaan Lingkungan Usaha Peternakan Ayam. *jurnalmedbup.litbang.pertaniam* Vol. 9 No. 2

Tulenan, Dani. (2013). Proses Penyelesaian Sengketa Tindakan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009.  *Lex Et Societatis,* Vol 1, No. 3

**Peraturan Perundang-undangan**

Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

**Tesis**

Rosa, Yuliana. (2018). Hubungan Sanitasi, Jarak Rumah, dan Kepadatan Lalat Dengan Kejadian Diare (Studi Di Desa Kedungdalem Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo). *PhD Thesis. Universitas Jember*

**Skripsi**

M. Sigit Nur Cahyo (2014) Dampak usaha peternakan ayam petelur illegal dalam orespetif UU No 32 tahun 2009 dan fiqih bi’ah. (study kasus du desa tenggur kev. Rejotangan Kab. Tulungagung)

Mulyagantini I (2018) “Pencemaran Udara Akibat Limbah Ternak Ayam Oleh PT. Gizindo Sejahtera Jaya Tbk di Kabupaten Serang Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”

**Internet**

Desa Karangmoncol <https://karangmoncol.desakupemalang.id/demografi/>

LingkunganPengertian,Jenis,Unsur,Fungsi,Manfaat,Kerusakan&Pelestarian <https://rimbakita.com/lingkungan/>

Peternakan ungkas <https://id.wikipedia.org/wiki/Peternakan_unggas>

[www.dlhk.bantenprov.go.id](http://www.dlhk.bantenprov.go.id)

PencemaranLingkungan Hidup : Pengertian, Macam, Penyebabnya <https://lingkunganhidup.co/pencemaran-lingkungan-hidup/>

Peternakan-Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas <https://id.wikipedia.org/wiki/Peternakan> diakses pada 30 mei 2021 pukul 08:00

1. Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto [↑](#footnote-ref-1)
2. Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto [↑](#footnote-ref-2)
3. Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto [↑](#footnote-ref-3)
4. S, Zulaikha. (2014). Pelestarian Lingkungan Hidup Perspektif Hukum Islam dan Undang-undang. *AKADEMIKA*: *Jurnal Pemikiran Islam*, No 19 vol (2), 241-263. diakses pada 30 april 2021 pukul 20:32 [↑](#footnote-ref-4)
5. Purba,Jonny. (2005). *Pengelolaan Lingkungan Sosial*, Jakarta: Yayasan obor Indodesia [↑](#footnote-ref-5)
6. AD Astuti, IR Putranti. (2018). Implikasi Kebijakan Indonesia dalam Menangani Kasus Pencemaran Lingkungan oleh PT. Freeport terhadap Keamanan Manusia di Mimika Papua.  *Journal of International Relations*, Vol 4, No 3. diakses pada 7 Agustus 2021 pukul 19:40 [↑](#footnote-ref-6)
7. Lingkungan – Pengertian, Jenis, Unsur, Fungsi, Manfaat, Kerusakan & Pelestarian <https://rimbakita.com/lingkungan/> diakses pada 30 april 2021 pukul 19:39 [↑](#footnote-ref-7)
8. Identifikasi dan Klarifikasi Fakta Hukum. Hasan, Warga Desa Krangmoncol, Pada 30 April 2021 [↑](#footnote-ref-8)
9. Identifikasi dan Klarifikasi Fakta Hukum. Fahrurozi, Kepala Desa Karangmonol, Pada 20 Juli 2021 [↑](#footnote-ref-9)
10. Ishaq. H. (2017), *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Bandung:Alfabeta, hlm. 66 [↑](#footnote-ref-10)
11. Ali, Zaenudin, (2013), *Metode Penelitian Hukum,* Jakarta: Sinar Grafika, hlm 106 [↑](#footnote-ref-11)
12. Identifikasi dan Klarifikasi Fakta Hukum. Fahrurozi, Kepala Desa Karangmonol, Pada 20 Juli 2021 [↑](#footnote-ref-12)
13. S Rachmawati. (2000) Upaya Pengelolaan Lingkungan Usaha Peternakan Ayam. *jurnalmedbup.litbang.pertaniam* Vol. 9 No. 2. diakses pada 21 april 2021 pukul 22:45 [↑](#footnote-ref-13)
14. R Radillah. (2017) Sanitasi Usaha Pemotongan Ayam dengan Gangguan Kritis. *jurnal.unismuhpalu* Vol. 7 No.1. diakses pada 27 april 2021 pukul 07:25 [↑](#footnote-ref-14)
15. Rosa, Yuliana. (2018). Hubungan Sanitasi, Jarak Rumah, dan Kepadatan Lalat Dengan Kejadian Diare (Studi Di Desa Kedungdalem Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo). *PhD Thesis. Universitas Jember* [↑](#footnote-ref-15)
16. Identifikasi dan Klarifikasi Fakta Hukum. Hasan, warga Desa Karangmoncil, Pada 20 Juli 2021 [↑](#footnote-ref-16)
17. Tulenan, Dani. (2013). Proses Penyelesaian Sengketa Tindakan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009.  *Lex Et Societatis,* *Vol 1, No 3.* diakses pada 7 Agustus 2021 pukul 20:52 [↑](#footnote-ref-17)
18. Sasuwuk. Prisky S. (2018) Alternatif Penyelesaian Sengketa Lingkungan Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Lex Et Societatis*, Vol 6, No 5. [↑](#footnote-ref-18)
19. Sasuwuk, Prisky S. (2018) Alternatif Penyelesaian Sengketa Lingkungan Menurut Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Lex Et Societatis*, Vol 6, No 5. [↑](#footnote-ref-19)